



PT **PRIMA MULTI TERMINAL**

KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

Nomor : US.11 / 1 / 7 / PMT-20

Tentang

TARIF PELAYANAN JASA KAPAL  
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL  
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 No PM 121 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan telah diatur penetapan besaran tarif jasa pelayanan (individual port tarif) dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan jasa barang yang pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
  - b. Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Multi Terminal Nomor : PP.21/1/3/PI-16.TU dan Nomor : PP.21/1/21/PMT-16 tanggal 10 Februari 2016 tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung;
  - c. Addendum Nomor 1 Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Multi Terminal Nomor : PP.21/1/3/PI-16.TU dan Nomor : PP.21/1/21/PMT-16 tanggal 20 Maret 2017 tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung;
  - d. Perjanjian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : HK.107/1/1/KSOP.KTG-15 dan Nomor : US.15/1/7/PI-15.TU tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung;
  - e. Addendum Nomor 1 Perjanjian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : HK.107/1/1/KSOP.KTG-15 dan Nomor : US.15/1/7/PI-15.TU tanggal 16 Nopember 2016 tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung;
  - f. Bahwa PT Prima Multi Terminal telah mengadakan kesepakatan dengan pengguna jasa mengenai tarif pelayanan jasa petikemas di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
  - g. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Prima Multi Terminal tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.

DU	DK	DO



PT PRIMA MULTI TERMINAL

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pelayaran;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2014 tanggal 16 April 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 6 Tahun 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005;
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;
  12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
  13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 11/1/BU Pelabuhan/PMDN/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tetang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Prima Multi Terminal sebagai Badan Usaha Pelabuhan;

DU	DK	DO



**PT PRIMA MULTI TERMINAL**

14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : BXI-341/PP008 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Multipurpose Di Pelabuhan Kuala Tanjung Kepada Penyelenggara Pelabuhan Kuala Tanjung;
15. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-08/MBU/WK/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penyertaan Modal BUMN Dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;
16. Berita Acara Kesepakatan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Kuala Tanjung dengan Pengguna Jasa Nomor : US.11/1/1/KTJ-19.TU tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Terminal di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
17. Surat Menteri Perhubungan Nomor : PR.302/1/6/PHB/2018 tanggal 17 Februari 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada PT Pelindo I (Persero) Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.

- Memperhatikan :
- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Terminal sebagaimana Tertuang dalam Akta Notaris Tuti Sumarni,S.H. Nomor 04 tanggal 26 September 2014 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26883.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas pada PT Prima Multi Terminal, dengan perubahan terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Data Perseroan PT Prima Multi Terminal yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH Nomor 02 tanggal 08 Mei 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0246752 tanggal 13 Juni 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prima Multi Terminal;
  - b. Surat Menteri Perhubungan Nomor : PR.302/1/6/PHB/2018 tanggal 17 Februari 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada PT Pelindo I (Persero) Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
  - c. Surat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.50/14/15/PI-20 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penyampaian Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

DU	DK	DO




MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL TENTANG TARIF PELAYANAN JASA KAPAL DI PT PRIMA MULTI TERMINAL KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT Prima Multi Terminal;
2. Direksi adalah Direksi PT Prima Multi Terminal;
3. Pelabuhan adalah Pelabuhan Kuala Tanjung;
4. PT Prima Multi Terminal adalah anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang beroperasi di wilayah Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta kendaraan air dalam bentuk alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
6. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke Pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut;
7. Kapal bukan Niaga adalah kapal yang berkunjung di pelabuhan dalam keadaan darurat, antara lain mengambil air, bahan makanan, bakar bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus;
8. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
9. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia di luar ketentuan huruf h, pasal ini yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
10. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai

DU	DK	DO
		





**PT PRIMA MULTI TERMINAL**

dengan 500 (lima ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;

11. Kapal Yang Melakukan Kegiatan Tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
12. Pengepilan adalah pekejaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, bresthing dolphin, pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil;
13. Kapal Liner adalah kapal angkutan laut dalam negeri atau angkutan laut luar negeri yang melakukan kunjungan dengan trayek tetap dan teratur dari dan ke Pelabuhan;
14. Kapal Trampler adalah Kapal angkutan laut dalam negeri atau angkutan laut luar negeri atau sebaliknya dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur;
15. Kapal dalam kondisi black out adalah kondisi dimana sumber tenaga penggerak utama, permesinan bantu, dan peralatan lainnya pada kapal tidak berfungsi/tidak beroperasi;
16. Kapal dalam kondisi emergency adalah kapal yang dikarenakan suatu keadaan atau kecelakaan atau yang memasuki suatu pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang mengalami musibah.

**Pasal 2**

- (1) Kapal yang termasuk dalam katagori kapal liner angkutan laut luar negeri adalah :
  - a. kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut yang menjadi anggota liner conference dari dan ke Indonesia seperti Indonesia - Eropa, Indonesia - Jepang, Indonesia - USA, Indonesia - Korea, Indonesia - Australia, Indonesia - Timur Tengah dan Indonesia ke negara-negara lain-lain, yang dapat dibuktikan dengan jadwal angkutan laut dan nominasi kapal dalam rute angkutan laut tersebut;
  - b. kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut secara individual (liner non conference ) yang menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk melayani suatu jaringan trayek tertentu yang dapat dibuktikan dengan menyebutkan pelabuhan-pelabuhan tertentu yang disinggahi, nama kapal yang dioperasikan dan jadualnya (sailing schedule);
- (2) Kapal yang termasuk dalam katagori kapal liner angkutan laut dalam negeri adalah kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut dalam negeri dari salah satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di perairan Indonesia yang dapat dibuktikan dengan menyebutkan pelabuhan - pelabuhan yang tertentu yang disinggahi, nama kapal yang dioperasikan dan jadualnya (sailing schedule);

DU	DK	DO
PS	WJ	M

*(Handwritten signatures and initials below the table)*



**PT PRIMA MULTI TERMINAL**

- (3) Perusahaan angkutan laut atau operator atau principal yang mengoperasikan kapalnya secara liner conference dan individual liner sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) pasal ini, diwajibkan untuk menunjukkan surat persetujuan/pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada PT Prima Multi Terminal tentang jadwal angkutan laut atau nominasi kapal untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk kapal liner conference dan 4 (empat) bulan untuk kapal individual liner yang disampaikan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan;
- (4) Perubahan/substitusi terhadap kapal sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis perubahan/substitusi kapal yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada PT Prima Multi Terminal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kapal tiba;
- (5) Bagi kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini, dikenakan status tramper dengan tarif jasa kepelabuhan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif dasar yang berlaku untuk kapal liner angkutan laut luar negeri.

**Pasal 3**

- (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, dikenakan tarif pelayanan jasa kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$, -);
- (2) Kapal – kapal angkutan laut berbendera Indonesia :
  - a. Yang tidak melakukan kegiatan angkutan dari atau ke luar negeri, ditetapkan tarif jasa kepelabuhanan dalam Rupiah (Rp);
  - b. Yang melakukan kegiatan angkutan dari atau ke luar negeri, ditetapkan tarif jasa kepelabuhanan dalam Dollar Amerika (US \$).
- (3) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Berbendera Asing, dikenakan tarif pelayanan jasa kapal angkutan laut luar negeri dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US \$, -).

**BAB II**

**JASA TAMBAT**

**Pasal 4**

- (1) Tarif pelayanan jasa tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) breasting dolphin/pelampung dan pinggir serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/ tambat;
- (2) Pengenaan tarif pelayanan jasa tambat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan pada GT kapal berpedoman pada surat ukur kapal yang diketahui Regulator setempat dengan masa tambat yang menggunakan satuan etmal;
- (3) Kapal yang bertambat di tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), diberi batas waktu yang ditetapkan oleh PT Prima Multi Terminal berdasarkan standar kinerja operasional

DU	DK	DO
<i>RS</i>	<i>WST</i>	<i>AK</i>

*[Handwritten signatures and initials]*



**PT PRIMA MULTI TERMINAL**

- pelayanan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pola perhitungan jumlah muatan perkapal dibagi loading/discharging rate;
- (4) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, wajib dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa tambat minimal 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar;
  - (5) Kapal yang bertambat pada breasthing dolphin/pelampung termasuk benda apung lainnya yang berfungsi sebagai pengganti pelampung yang melebihi 10 (sepuluh) etmal dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa tambat per etmal minimal 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar yang dihitung mulai dari etmal ke-11 (kesebelas);
  - (6) Tarif pelayanan jasa tambat untuk tambatan pinggiran dikenakan terhadap kapal yang bertambat atau sandar secara fisik diikat di pinggiran sungai atau pantai dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kuala Tanjung;
  - (7) Kapal yang bertambat pada tambatan pinggiran dikenakan tarif pelayanan jasa tambat tanpa pembatasan waktu tambat;
  - (8) Kapal yang bertambat lebih dari satu jenis tambatan, yaitu tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) atau bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat, perhitungan masa tambatnya didasarkan berdasarkan waktu dari penggunaan beberapa tambatan dan dikenakan tambatan tertinggi, tidak termasuk waktu bertambat pada breasthing dolphin, pelampung dan pinggiran;
  - (9) Terhadap kapal yang sedang berada di atas fasilitas docking di dalam wilayah kerja pelabuhan dan wilayah kepentingan pelabuhan Kuala Tanjung diatur berdasarkan kesepakatan (business to business) secara lumpsom/paket yang lebih besar dari tarif dasar setelah mendapat persetujuan Direksi;
  - (10) Kapal yang hanya bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat dikenakan tarif pelayanan jasa tambat minimal 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar sesuai tambatan yang dipergunakan;
  - (11) Terhadap kapal ro-ro, ferry atau sejenisnya yang bertambat pada tambatan dengan menggunakan ramp door, dikenakan tambahan tarif minimal 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar pelayanan jasa tambat;
  - (12) Terhadap kapal sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini, yang tidak mengajukan permohonan penggunaan ramp door pada saat pengajuan permohonan pelayanan, dikenakan tambahan tarif minimal 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar pelayanan jasa tambat;
  - (13) Kapal yang bertambat pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) yang dilengkapi breasthing dolphin atau pelampung dikenakan tarif pelayanan jasa tambat dermaga (beton, besi dan kayu);

DU	DK	DO
<i>RL</i>	<i>WJ</i>	<i>WJ</i>

*WJ* *WJ*



**PT PRIMA MULTI TERMINAL**

- (14) Kapal pelayaran rakyat yang bertambat secara susun sirih di tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) dikenakan tarif pelayanan jasa tambat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif dasar;
- (15) Tarif pelayanan jasa tambat bagi kapal yang melakukan kegiatan tetap, pembayarannya dapat dilakukan sekaligus untuk setiap bulan almanak, yang besarnya diperhitungkan sebanyak 20 (dua puluh) etmal dikalikan tarif dasar pelayanan jasa tambat tertinggi di pelabuhan Kuala Tanjung;
- (16) Tarif pelayanan jasa tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal (6 jam) dengan pembulatan sebagai berikut:
- Pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal;
  - Pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal;
  - Pemakaian tambat lebih dari 12 jam sampai dengan 18 jam dihitung  $\frac{3}{4}$  etmal;
  - Pemakaian tambat lebih dari 18 jam dengan 24 jam dihitung 1 etmal.
- (17) Kapal yang bertambat tidak sesuai dengan jam tambat yang telah ditetapkan, keterlambatan pembatalan permintaan tambatan, keterlambatan permintaan perpanjangan penggunaan tambatan dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa tambat yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan sendiri;
- (18) Tarif dasar pelayanan jasa tambat untuk kapal angkutan laut dalam negeri berbendera Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- (19) Tarif dasar pelayanan jasa tambat untuk kapal angkutan laut luar negeri dan kapal angkutan laut dalam negeri berbendera asing adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

**BAB III  
JASA TAMBAHAN  
Pasal 5**

Jasa Tambahan dikenakan terhadap setiap Kapal dalam negeri dan luar negeri antar pulau dan ekspor/impur maupun terhadap nota tagihan yang terdiri dari jasa administrasi nota dan jasa administrasi IT (*e-payment*).

**Pasal 6**

Tarif Jasa Tambahan untuk kapal antar pulau dikenakan dalam mata uang Rupiah (Rp) dan untuk barang ekspor/impur dikenakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US \$) sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan.

DU	DK	DO
ps	W	lu

*[Handwritten signatures and initials]*





PT PRIMA MULTI TERMINAL

BAB IV  
LAIN-LAIN  
Pasal 7

Pengenaan tarif pelayanan jasa kapal untuk pelayaran rakyat dapat diterapkan secara lumpsum/paket berdasarkan level of service dan pelaksanaannya diatur dengan keputusan tersendiri berdasarkan kesepakatan (business to business) yang lebih besar dari tarif dasar setelah mendapat persetujuan Direksi dan dapat dievaluasi setiap periode.

Pasal 8

- (1) Terhadap kapal-kapal yacht dan sejenisnya dikenakan tarif pelayanan jasa kapal yang besarnya ditetapkan oleh General Manager setelah mendapat persetujuan Direksi;
- (2) Pungutan kapal offshore, transporter dan crewboat, dikenakan secara per kunjungan atau lumpsum/paket.

Pasal 9

Tarif pelayanan jasa kapal untuk kapal-kapal penangkap ikan (perikanan) yang menggunakan fasilitas pelabuhan berlaku sebagaimana tarif pelayanan jasa kapal niaga.

Pasal 10

- (1) Tagihan minimal khusus untuk kapal-kapal penyeberangan ferry/sejenisnya yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri per nota tagihan adalah minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kunjungan;
- (2) Tagihan minimal khusus untuk kapal-kapal penyeberangan ferry/sejenisnya yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dan kapal angkutan laut dalam negeri berbendera asing per nota tagihan adalah minimal US. \$ 45 (empat puluh lima dollar) per kunjungan.

Pasal 11

Besaran tarif pelayanan jasa kapal dalam keputusan ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 12

Hal – hal lain yang timbul dan belum diatur dalam Keputusan ini akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

DU	DK	DO
PS	W6	AK

~~PS~~ W6 7



**PT PRIMA MULTI TERMINAL**

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Medan  
Pada tanggal : 19 Juni 2020

---

**DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL  
DIREKTUR UTAMA**

**ROBERT MP SINAGA**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Dewan Komisaris PT Prima Multi Terminal;
3. Anggota Direksi PT Prima Multi Terminal;
4. Kepala SPI PT Prima Multi Terminal

DU	DK	DO



**PT PRIMA MULTI TERMINAL**


Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL  
Nomor : US.11 / 1 / 7 / PMT-20  
Tanggal : 19 Juni 2020

---

TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT  
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL  
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL

NO	JENIS JASA	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Jasa Tambat			
a.	Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp	84	Per GT/Etmal
b.	Angkutan Laut Luar Negeri	US\$	0,15	Per GT/Etmal

DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL  
DIREKTUR UTAMA

  
ROBERT MP SINAGA

DU	DK	DO
<i>RS</i>	<i>WJ</i>	<i>AK</i>

*WJ* *WJ* *WJ* *WJ*



**PT PRIMA MULTI TERMINAL**

Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL  
Nomor : US.11 / 1 / 7 / PMT-20  
Tanggal : 19 Juni 2020

---

**TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAHAN DOMESTIK DAN INTERNASIONAL  
DI LINGKUNGAN PT PRIMA MULTI TERMINAL  
KUALA TANJUNG MULTIPURPOSE TERMINAL**

NO	JENIS JASA	TARIF		KETERANGAN
		Rp	US\$	
1	Administrasi Nota	25.000	2,080	Per Nota
2	Administrasi Jasa IT (e-payment)	20.000	1,660	Per Nota

**DIREKSI PT PRIMA MULTI TERMINAL  
DIREKTUR UTAMA**

**ROBERT MP SINAGA**

DU	DK	DO
<i>R</i>	<i>W</i>	<i>M</i>

*W 7*